PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, dimana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan ekstenal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum antara lain sebagai berikut:

- 1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- 2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan negeri maupun hakim pada pengadilan tinggi, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
- 3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc.
- 4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
- 5. kesejahteraan hakim;
- 6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
- 7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara;
- 8. bantuan hukum;
- 9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system), terlebih peradilan umum secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

dimaksud "diadakan dengan pengkhususan pengadilan" ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan yang pengadilan perikanan lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Ayat (2)

Yang dimaksud "dalam jangka waktu tertentu" adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (cyber crime).

Ayat (3)

Angka 3 Pasal 13A Ayat (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga. **Ayat (2)** Cukup jelas. Pasal 13B Cukup jelas. Pasal 13C Ayat (1) Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini meliputi pula koordinasi dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13D Cukup jelas. Pasal 13E **Ayat (1)** Cukup jelas. Ayat (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ayat (3) Cukup jelas. **Ayat (4)** Cukup jelas. Pasal 13F Yang dimaksud dengan "mutasi" hakim dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi hakim. Angka 4 Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c

Cukup jelas. Huruf e Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. **Ayat (2)** Cukup jelas. Angka 5 Pasal 14A Cukup jelas. Pasal 14B Cukup jelas. Angka 6 Pasal 15 Cukup jelas. Angka 7 Pasal 16 Cukup jelas. Angka 8 Pasal 19 Cukup jelas. Angka 9 Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. **Ayat (2)** Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Huruf d

Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. **Ayat (7)** Yang dimaksud dengan "peraturan perundangundangan" adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas **Undang-Undang Nomor 14 Tahun** 1985 Mahkamah Agung. Angka 10 Pasal 21 Cukup jelas. Angka 11 Pasal 22 Ayat (1) Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selain yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, hukuman jabatan yang dikenakan kepada seorang hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu. Ayat (1a) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 12 Pasal 25 **Ayat (1)** Cukup jelas. **Ayat (2)** Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. **Ayat (4)** Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sarana transportasi" adalah kendaraan bermotor roda empat berserta pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankan tugastugasnya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya" adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pejabat peradilan yang lain" adalah sekretaris pengadilan, wakil sekretaris pengadilan, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya.

Angka 17

Pasal 36A

Cukup jelas.

Pasal 36B

```
Angka 18
     Pasal 40
         Ayat (1)
             Huruf a
                 Cukup jelas.
             Huruf b
                 Cukup jelas.
             Huruf c
                 Cukup jelas.
             Huruf d
                 Yang dimaksud dengan pendidikan menengah
                 adalah sekolah menengah atas (SMA), madrasah
                 aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan
                 madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk
                 lainnya yang sederajat.
             Huruf e
                 Cukup jelas.
             Huruf f
                  Cukup jelas.
         Ayat (2)
             Cukup jelas.
Angka 19
     Cukup jelas.
Angka 20
     Pasal 46
         Cukup jelas.
Angka 21
     Pasal 47
         Cukup jelas.
Angka 22
     Pasal 52A
         Ayat (1)
             Cukup jelas.
         Ayat (2)
             Cukup jelas.
         Ayat (3)
             Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua
                                                  dikenai
                                                            sanksi
             pengadilan
                          yang
                                  bersangkutan
             administratif berupa teguran tertulis
                                                      dari Ketua
             Mahkamah Agung.
                     dimaksud
                                 dengan
                                          "peraturan
                                                       perundang-
             undangan" adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
             2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
```

```
Angka 23
     Pasal 53
          Cukup jelas.
Angka 24
     Pasal 57A
          Ayat (1)
              Cukup jelas.
          Ayat (2)
              Cukup jelas.
          Ayat (3)
              Cukup jelas.
          Ayat (4)
              Biaya yang masuk penerimaan negara bukan pajak
              adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
              Nomor 53 Tahun 2008.
          Ayat (5)
              Cukup jelas.
          Ayat (6)
              Cukup jelas.
     Pasal 57B
          Cukup jelas.
Angka 25
     Pasal 68A
          Cukup jelas.
     Pasal 68B
          Ayat (1)
             Cukup jelas.
          Ayat (2)
             Cukup jelas.
          Ayat (3)
             Yang dimaksud dengan "kelurahan" dalam ketentuan ini
             termasuk desa, banjar, nagari, dan gampong.
     Pasal 68C
          Ayat (1)
              Cukup jelas.
          Ayat (2)
             Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma
             termasuk biaya eksekusi.
          Ayat (3)
              Cukup jelas.
```

Pasal II